

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
ADIK DAN KAKAK KANDUNG DI TAHUN YANG SAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SATRIA NURFADILAH

NIM: 105261125221

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Satria Nurfadilah, NIM. 105261125221 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa).”** telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar, -----

15 Mei 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M. Th.I.

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Pembimbing II: Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Satria Nurfadilah**
NIM : 105261125221

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201


Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Nurfadilah

NIM : 105261125221

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya meyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 17 April 2025

Yang membuat pernyataan


Satria Nurfadilah
NIM: 105261125221

ABSTRAK

Satria Nurfadilah, 105261125221. Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa). Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama dalam perspektif hukum Islam di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dalam penelitian ini yang menjad pokok permasalahan ada dua, yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang meyakini adanya larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *etnografi* (kebudayaan). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahap meliputi: kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini mengkaji tradisi masyarakat Desa Erelembang, Gowa, yang melarang pernikahan kakak-adik kandung di tahun yang sama karena diyakini membawa musibah. Dalam perspektif ushul fikih, tradisi ini termasuk ‘urf fasid karena tidak memiliki dasar syar’i dan bertentangan dengan prinsip bahwa hukum asal sesuatu adalah mubah. Keyakinan tersebut tergolong *thiyarah*, yaitu takhayul yang dilarang dalam Islam dan dapat mengarah pada syirik kecil. Meskipun dianggap bentuk penghormatan kepada orang tua, Islam menegaskan bahwa tradisi tidak boleh melanggar syariat. Penelitian ini menekankan pentingnya meluruskan tradisi yang bertentangan dengan akidah.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Larangan Pernikahan, Hukum Islam

ABSTRACT

Satria Nurfadilah, 105261125221. *Community Perceptions of the Prohibition of Siblings Getting Married in the Same Year from the Perspective of Islamic Law (In Erelembang Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency).* Supervised by M. Ilham Muchtar and Zainal Abidin.

This research discusses how the community perceives the prohibition of siblings (brother and sister) getting married in the same year, viewed from the perspective of Islamic law, in Erelembang Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency. The research focuses on two main issues: 1) What are the views of the community in Erelembang Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency regarding the prohibition of siblings marrying in the same year, 2) What is the Islamic legal perspective on the community's belief in the prohibition of siblings marrying in the same year.

This is qualitative research using an ethnographic (cultural) approach. The research was conducted in Erelembang Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency. The data sources include both primary and secondary sources. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The data analysis process included several stages: data codification, data presentation, conclusion drawing, and verification.

This study examines a tradition in Erelembang Village, Gowa, which prohibits siblings from marrying within the same year due to the belief that it brings misfortune. From the perspective of *usul al-fiqh*, this tradition is classified as '*urf fasid*' because it lacks a basis in Islamic law and contradicts the principle that all matters are originally permissible unless proven otherwise. This belief falls under *thiyarah*, a form of superstition prohibited in Islam that may lead to minor shirk. Although seen as a sign of respect for elders, Islam asserts that traditions must not violate religious principles. This study highlights the importance of correcting practices that conflict with Islamic creed.

Keywords: Community Perceptions, Marriage Prohibition, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dengan judul **Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhsiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan syafa“at-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril dan materil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai khususnya kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Rauf S.Pd.I dan Ibu Ida Ismail yang telah berdoa, berjuang, rela berkorban tanpa pamrih dalam mengasuh, membesarkan, medidik, membiayai dan mengusahakan segala kebutuhan penulis. Serta saudara-saudariku tercinta Muhammad Nur Arifuddin, Nur Khusnul Khatima, Putri Napsa Mutmainna, dan Ahmad Syahrir Nur Fajri atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, serta seluruh keluarga besar.

Segala rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz K.H Lukman Abd Shamad L.c., M.Pd., Selaku Direktur Ma'had Albirr.
4. Ustadz Hasan Juhanis, Lc., M.S selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini telah banyak memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi terutama selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A sebagai pembimbing I dan Ustadz Zainal Abidin S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Mahad Al-Birr dan dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga ilmu yang telah mereka berikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
7. Seluruh rekan seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2021, atas solidaritas, dukungan dan motivasi yang diberikan selama menjalani proses perkuliahan.

8. Kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan untuk penulis selama menempuh Pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun karena suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan dan saran. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. *Amin*
Allahumma aamiin...



DAFTAS ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Konsep Pandangan Masyarakat	7
B. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	8
C. Larangan Pernikahan dalam Islam.....	17
D. Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama	23
E. Kedudukan Urf Dalam Pernikahan	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Sumber Data	29
E. Instumen Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Pandangan Masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu ikatan yang suci, yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, serta dilaksanakan dengan landasan keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan yang dimaksud adalah melalui pernikahan. Dalam pernikahan, diharapkan setiap pasangan dapat membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan pernikahan tersebut tercermin dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang langgeng antara suami dan istri. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada QS al-Ruum/30:21 dibawah ini:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol.2 No. 2 (November 2020), h.111. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/488>. (Diakses 17 September 2023).

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan menurut agama Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*. Di samping itu, pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *misaqan galizan* dan mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.³

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki bermacam-macam suku yang menghasilkan perbedaan pada adat, tradisi atau kebiasaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi ciri khas yang menjadi identitas dari satu daerah tertentu. Salah satunya adalah adat istiadat dalam pernikahan.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 585.

³B Ramadi. "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun Yang Sama Perspektif fikih Syafi'i", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2022), h.1. <https://repository.uinsu.ac.id/16614/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20KUU.pdf>. (Diakses 19 September 2023)

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatannya ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴

Dilihat dari sudut pandang fungsional, budaya adalah sejumlah informasi yang tergabung, sebagai pengetahuan semu, keyakinan dan nilai. Ini menentukan kondisi dan keadaan bagaimana suatu masyarakat umum bertindak. Konsekuensinya, budaya sebagai kerangka yang mengandung implikasi simbolik yang menentukan realitas diterima oleh masyarakat, dan sebagian dari cara menentukan nilai-nilai pengatur yang dibebankan pada manusia. Kebudayaan yang tercipta di tengah-tengah masyarakat merupakan kreasi dunia yang memerlukan perubahan dan kepentingan dalam tatanan kehidupan manusia yang dapat dihayati secara sungguh-sungguh. Akibatnya, budaya ini dianggap sebagai bentuk hasil pemikiran dan perasaan manusia yang bisa membentuk nilai-nilai sosial.⁵

Salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia adalah adanya kepercayaan terhadap larangan-larangan dari nenek moyang yang telah dipercayai secara turun-temurun. Sebagai contoh, sebagian masyarakat percaya bahwa adik

⁴ Alda Putri Anindika Ambarwati, Indah LyLys Mustika. *Penikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA) 2 (2), (2018). h.18. <https://simkatmawa.kemendikbud.go.id/v3/assets/upload/foto-non-lomba--061016-1560533002073025000pdf>. (Diakses 25 September 2023).

⁵ Zainal Abidin, dkk. Pandangan Tarjih Muhammadyah Tentang Hukum Ma'papellao Tomate di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 no.3, (Agustus 2023). h 844-855. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/37717/18150>. (Diakses 7 Mei 2024).

dan kakak kandung tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menikah di tahun yang sama. Salah satu dari dua bersaudara ini harus mengalah untuk menikah pada tahun selanjutnya. Bahkan ada yang percaya bahwa jika pernikahan tersebut tetap dilakukan ditahun yang sama maka akan terjadi musibah dan lain sebagainya. Padahal di dalam agama Islam sendiri belum ditemukan larangan pernikahan adik dan kakak kandung menikah di tahun yang sama.

Fenomena ini dapat ditemukan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang sebagian masyarakatnya masih mempercayai adanya larangan pernikahan adik kakak kandung di tahun yang sama. Sebelumnya telah dilakukan survei langsung di lokasi masyarakat dengan mempertanyakan kebenaran adanya larangan tersebut. Dan nyatanya memang ada masyarakat yang masih mempercayai dan ada juga masyarakat yang sudah tidak mempercayai adanya larangan tersebut.

Namun, dari survei yang dilakukan tersebut, belum ditemukan alasan yang jelas apa saja faktor yang menjadi penyebab masyarakat mempercayai adanya larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul: *Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Masyarakat terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di

tahun yang sama dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wasilah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih Munakahat serta di bidang ilmu-ilmu lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang kemudian dapat dikembangkan menjadi karya tulis yang lebih sempurna.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipaparkan bertujuan untuk memperoleh data perbandingan serta sebagai sumber referensi. Selain itu juga untuk menghindari adanya anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini sehingga dalam kajian teoretis ini peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Bagus Ramadi

Penelitian Bagus Ramadi yang berjudul “Larangan Pernikahan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat) (2022). Penulisan pada penelitian ini adalah penulisan hukum empiris dengan pendekatan case approach dan conceptual approach. Yang mana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu jika dipandang dari mazhab Syafi’i, larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama tidak sesuai dengan mazhab syafi’i dan dinyatakan sebagai tradisi yang tidak boleh dilakukan karena mazhab syafi’i hanya melarang pernikahan terjadi pada beda agama, satu nasab, persusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orang tua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab li’an, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah.⁶

⁶ B Ramadi. “Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun Yang Sama Perspektif fikih Syafi’i”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2022), h. 48. <https://repository.uinsu.ac.id/16614/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20KUU.pdf>. (Diakses 22 November 2024)

2. Hasil Penelitian Mohammad Ali Wafa Sadzili

Penelitian Mohammad Ali Wafa Sadzili yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman” (2021). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama*, Larangan pernikahan yang terjadi di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman termasuk ‘Urf fasid, karena sebagaimana yang disampaikan dari narasumber bahwa titik berat jika melakukan pernikahan tersebut akan mendatangkan musibah. *Kedua*, menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi ‘Urf, cara masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman mensiasati larangan tersebut, itu tidak merubah sifat pernikahan ini dari sisi hukum Islam maupun negara, yang mana bahwa pernikahan garis turun tiga itu diperbolehkan oleh keduanya.⁷

3. Hasil Penelitian Efa Windi Astuti

Penelitian yang dilakukan oleh Efa Windi Astuti yang berjudul “Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)” (2024). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

⁷ Muhammad Ali Wafa Sadzili, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021), h. 56. <http://etheses.iain ponorogo.ac.id>. (Diakses 22 November 2024).

Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi tersebut menjadi acuan ketika akan menikahkan anaknya dalam satu tahun yang sama. Meskipun tidak ada hukum tertulis yang ada di dalamnya.⁸



⁸ Efa Windi Astuti, Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara), (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). h.74. <https://repository.uinsaizu.ac.id>. (Diakses 5 Mei 2025)

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pandangan Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pandangan diartikan sebagai 1; sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dsb), 2; hasil perbuatan memandang (memerhatikan, melihat, dsb): *laporan~mata*; 3; pengetahuan; 4; pendapat. Adapun menurut penulis sendiri, pandangan yang dimaksud di sini adalah pendapat atau persepsi seseorang terhadap satu hal tertentu.⁹

Persepsi merupakan pendapat, pemikiran, dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu. Dalam bahasa Inggris, *perception* merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau megutarakan pemahaman hasil pemikirannya. Artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor yang direspon melalui panca indra, daya ingat dan daya jiwa.

Persepsi merupakan pengalaman seseorang terhadap peristiwa yang diterimanya melalui panca indra, dan selanjutnya diartikan menurut kemampuan masing-masing individu.¹⁰ Adapun menurut penulis sendiri persepsi yang dimaksud di sini adalah bagaimana pendapat seseorang atau sekelompok orang dalam menilai suatu permasalahan.

Adapun kata masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1; sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu; 2 segolongan orang yang mempunyai kesamaan tertentu.¹¹

⁹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁰Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.150-151.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.924

Secara terminologi, kata masyarakat menurut Kuntjaraminrat sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Gofur adalah “kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat yang tertentu”. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Abdul Gofur bahwa “masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat, ritus atau hukum, dan hidup bersama”.¹²

Adapun secara umum masyarakat diartikan sebagai kumpulan orang atau individu. Dalam bahasa al-Qur'an digunakan beberapa kata diantaranya: *qawm*, *ummah*, *syu'ub* dan *qobali*. Dan arti yang telah dipaparkan dapat dimengerti bahwa masyarakat adalah kumpulan dari sekian orang atau individu yang hidup bersama serta terikat oleh sebuah aturan yang telah disepakati bersama dan bersama-sama atau hidup bersama dalam waktu yang lama.¹³

Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, pandangan masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pendapat atau persepsi kumpulan individu dalam menilai satu hal tertentu.

B. *Konsep Pernikahan Dalam Islam*

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha-yankihu-nikaahan* yang artinya sama dengan lafad *tazawwaja*, Adapun di dalam ilmu fiqih, nikah dikenal dengan *zawaj* yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut mazhab 4 (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkannya suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlik bi al-intifa'*. Demikian pula di

¹² Abdul Gofur, *Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2016). h.16. <https://core.ac.uk/download/pdf/326251098.pdf>. (Diakses 04 November 2023)

¹³ Abdul Gofur, *Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an*, h.19.

dalam al-Qur'an dan hadis-hadis nabi, perkataan nikah pada umumnya diartikan dengan perjanjian perikatan.¹⁴

Adapun perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁵

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, oleh calon suami dan mereka yang diberi kuasa untuk itu. Jika tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Nisa/5:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

¹⁴ Hari Widianto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi), *Jurnal Islam Nusantara*, Vol.4 No.1, (Juni 2020). h.106-107. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/download/213/103>. (Diakses 04 November 2023).

¹⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Kajian Fiqih Munakahat Lengkap), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.8.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.14.

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁷

2) Surah Yasin/36:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا إِمَّا مُبْتَدِئٌ أَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan- pasangan semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang telah mereka ketahui.¹⁸

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah SWT diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.¹⁹

b. Al-sunnah

1) Hadis Abu Umamah ra yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَوْجُّهُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
بِكُمُ النَّبِيِّنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرْهَبَانِيَّةَ النَّصَارَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)²⁰

Artinya:

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h.104.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.638.

¹⁹ Romli Dewani, *Fiqh Munakahat*, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan: Lampung, 2009), h.10.

²⁰ Abu Bakar al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy al-Khurasany, *Sunan al-Kubraa*, (Cet. III: Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), Juz III, h.125.

Dari Abu Umamah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian dan janganlah kalian bertindak seperti pendeta Nasrani. (H.R al-Baihaqi)

2) Hadis Abdullah bin Mas'ud ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْتَّرَوْجُ. فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحَسَّ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّرْفِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: wahai sekalian pemuda, barang siapa dari kalian yang telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa akan menjadi benteng baginya. (H.R. Muslim)

Namun demikian, menurut jumhur ulama, hukum nikah dapat berbeda bagi setiap orang, sebagai berikut:

- 1) *Wajib*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberikan nafkah kepada istrinya serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 2) *Sunnah*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 3) *Makruh*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak menyukai istrinya, dan lain-lain.

²¹ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th), Juz II, h.1018.

Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum *makruh* berlakuk jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum *makruh* menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan *muhallil* yang tidak dikemukakan dalam akad.

- 4) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan *mudharat* bagi istrinya secara pasti.
- 5) *Mubah*, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.²²

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah) tetapi pekerjaan itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.²³

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan benci), tidak sedang ihram haji.

2) Calon Istri

Bagi calon istri yang ingin menikah juga harus memenuhi syarat-syarat yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, dan tidak sedang dalam ihram haji.

3) Wali

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 5-9.

²³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang iham haji.

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.²⁴

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²⁵

Adapun rukun-rukun pernikahan ada 5 yaitu:

1) Mempelai Pria

Mempelai pria yang dimaksud disini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari:

وَشَرْطٌ فِي الرَّوْجِ حَلٌّ وَاحْتِيَارٌ وَتَعْيِينٌ وَعِلْمٌ بِحِلِّ الْمَرْأَةِ لَهُ²⁶

Artinya:

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya”.

2) Mempelai Wanita

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Edisi I, h. 113.

²⁵ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Perdana Media, 2003), h.46.

²⁶ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, (Beirut: Dar al-Fikri), Juz II, h.42.

Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri Perempuan yang masuk kategori haram dinikahi.

3) Wali

Wali disini ialah orang tua calon mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah, dan pihak-pihak lainnya.

4) Dua saksi

Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.²⁷

5) *Shighat*

Shighat disini meliputi *ijab* dan *qabul* yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.²⁸

c. Tujuan dan hikmah pernikahan

Sebagaimana hukum-hukum lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya. Demikian pula halnya dengan pernikahan tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantara tujuan pernikahan adalah:

- 1) Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga-keluarga itu dapat membentuk suatu masyarakat yang baik.
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan syari'at Islam. Jika seorang pemuda sudah sanggup untuk menikah hendaklah ia melakukannya. Karena dengan menikah dapat

²⁷ Imam Abu Suja', *Matan al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), h.31.

²⁸Ila Fadilah Sari, "5 rukun Nikah Yang Perlu Diketahui", Lampung. Nu. Or.id, <https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J>, (31 januari 2024).

menghalangi pandangan mata dari perkara yang dilarang agama dan memelihara kehormatan manusia.

- 3) Dengan menikah dapat menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri. Maksudnya adalah jika antara seorang suami dan seorang istri mempunyai rasa kasih dan sayang maka dapat menumbuhkan rasa cinta kasih diantara masyarakat. Dengan demikian terbentuk masyarakat yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang.
- 4) Dengan menikah dapat membersihkan keturunan, yaitu dapat memperjelas tentang nasab (garis keturunan), ayahnya, kakeknya, dan selanjutnya.²⁹

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang di antara mereka yang kemudian akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupan yang sah ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunan itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah SWT menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikat diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.³⁰

²⁹M. Tholib (Ed), *Analisa Wanita Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1987), h119-124.

³⁰Romli Dewani, *Fiqih Munakahat*, h.27.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.³¹ Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan yang alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
- 2) Nikah menjadi jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperharikan sekali.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tentang tanggug jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-natas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Pernikahan dapat membawa, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³²

³¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h.27.

³²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h.20.

C. Larangan Pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk ke dalam larangan pernikahan.³³

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syara', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1. Mahram *Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawini.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. Nasab (keturunan)

Dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah;

- 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas),
- 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunya hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah,

³³Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan dari Fikih, Huum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal.12.

- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
- 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas,
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke atas.³⁴

b. Persusuan (*radha'ah*)

Menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah samapainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah;

- 1) Ibu susuan, (ibu *rada'* / *murdi'ah* wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui,
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sepeertia ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan,
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas,
- 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan,
- 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.³⁵

c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *musaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam QS al-Nisa/4:23 yaitu:

خِرَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَخْهَاتُكُمُ الْلَاٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيْكُمُ الْأَتِي

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), h. 158.

³⁵Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan dari Fikih, Huum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, h.129.

فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِكُمُ الَّتِي دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُهُنَّ أَبْنَائِكُمُ الدِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmudari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁶

Dari ayat di atas maka wanita yang haram dinikahi karena hubungan *musaharah* atau perkawinan kerabat semesta dapat dirincikan dalam poin-poin berikut ini:

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah,
- 2) Anak tiri, dengan syarat jika telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut,
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah,
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah. Persoalan dalam hubungan *musaharah* adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah.³⁷

2. Haram *Gairu Ta'bid*

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.109.

³⁷Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.130.

Maksudnya adalah orang yang haram dikawini untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya.
- b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang Perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waku yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganting-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai maka laki-laki itu boleh mengawini saudara perempuan dari wanita yang meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.³⁸
- c. Halangan kafir, yaitu wanita *musyrik* haram dinikahi. Maksudnya wanita *musyrik* ialah yang menyembah selain Allah swt. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar dari Aqidah dan petunjuk yang benar.
- d. Halangan *ihram*, yaitu wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram* umrah maupun *ihram* haji tidak boleh dikawini. Dalam Riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat “tidak boleh meminang”. Kata Tirmidzi hadis ini *shahih*. Sebagian para sahabat mengamalkan hadis ini, Imam Syafi’i, Imam

³⁸Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurahman al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h.328.

Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan hukumnya *bathil*.

Akan tetapi ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. menikah dengan Maemunah ketika beliau *ihram*. Hadis tersebut dipertentangkan oleh Riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. menikah dengan Maemunah itu diwaktu halah haji (selesai menunaikan haji).³⁹

- e. Halangan *iddah*, yaitu wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik iddah cerai maupun *iddah* ditinggal mati.⁴⁰ Adapun perceraian hidup dan dalam keadaan hamil maka lama *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan. Adapun perceraian hidup, namun tidak hamil, belum haid atau sudah tidak haid lagi maka masa *iddahnya* selama tiga bulan. Adapun perceraian hidup, yang telah dicampuri dan masih haid, maka masa *iddahnya* adalah tiga kali haid atau tiga kali suci. Kemudian wanita yang cerai mati, maka masa *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka haram baginya untuk menikah dengan bekas suaminya tersebut, kecuali jika bekas istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah dicampuri serta diceraikan oleh suami yang terakhir itu dan telah selesai masa *iddahnya*.⁴¹ Akan tetapi menurut Imam Hanafi apabila pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menghalalkan si istri untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama maka si istri tidak halal bagi suaminya yang pertama.

³⁹Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan menurut Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlas, 1993), h.80.

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.193.

⁴¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h.34.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan pernikahan seperti yang telah diuraikan diatas, dijelaskan secara rinci di bab IV. Dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian nasab semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan seorang istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*.
- d. Dengan seorang wanita bekas keturunannya.

3. Karena pertalian sesusan:

- a. Dengan wanita yang meyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusan dan kemenakan sesusan kebawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusan dan nenek bibi sesusan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian di pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya;
2. Larangan tersebut pada ayat (1) telah berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Adapun di pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri, yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* talah *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali perkawinan sedangkan yang lainnya masih dalam *iddah* talak *raj'i*.

Dan yang terakhir larangan pernikahan disebutkan dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan wanita bekas istrinya yang *dili'an*;
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan itu putus *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.⁴²

⁴² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (2018), h.19-23.

D. Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu pulau yang kemudian keberagaman tersebut menciptakan berbagai kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda beda. Akan tetapi tidak sedikit dari kebiasaan dan adat istiadat tersebut yang kemudian tidak diketahui kapan dan di mana dimulainya karena seperti yang kita ketahui bahwa adat istiadat dan kebiasaan adalah bentuk aturan yang tidak tertulis. Seperti halnya kebiasaan atau adat istiadat dalam mempercayai larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama.

Pelaksanaan adat atau kebiasaan larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama yang ada pada masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa masih dilestarikan sampai sekarang. Dalam tradisi ini, jika dalam satu keluarga ada yang menikah pada tahun itu, maka saudara yang lain tidak diperkenankan menikah pada tahun itu juga. Saudara yang lain harus menikah setahun setelah saudara menikah. Salah satu dari kakak atau adik harus menunggu satu tahun setelah saudaranya menikah.

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama yang di maksud adalah pernikahan yang dilaksanakan pada masa yang lamanya dua belas bulan (satu tahun) dan kedua saudara itu menikahi pasangannya masing-masing. Dalam tradisi larangan ini masyarakat berpedoman pada ketetapan para leluhurnya terdahulu yang mereka percaya sebagai satu aturan yang harus terus dilaksanakan secara turun temurun.

E. Kedudukan ‘Urf dalam Pernikahan

Pernikahan di Indonesia memiliki relasi yang kuat dengan kebudayaan. Dengan kata lain pernikahan di Indonesia tidak hanya berdasar pada hukum negara dan agama saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya atau adat istiadat di mana

mempelai pria dan wanita itu tinggal.⁴³ Budaya dan adat istiadat inilah yang kemudian menjadi identitas atau ciri khas dari daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan definisi masyarakat masyarakat yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu, atau segolongan orang yang memiliki kesamaan tertentu.

Sebelum suatu pernikahan dilaksanakan, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh keluarga pihak wanita maupun dari pihak pria. Salah satunya adalah pertimbangan waktu pernikahan. Sebab menurut sebagian masyarakat banyak hal yang perlu di perhatikan, agar acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan juga pernikahan tersebut dapat menjadi pernikahan yang Sakinah mawaddah dan warahmah, serta terhindar dari musibah-musibah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Di dalam agama Islam sendiri diketahui bahwa menghindari suatu bahaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang banyak adalah hal yang sangat penting. Hal ini adalah bentuk kehati-hatian dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kerusakan sebab tidak seorang pun yang menginginkan suatu keburukan dalam kehidupannya.⁴⁴

Terdapat beberapa macam hukum di dalam agama Islam selain al-Qur'an dan hadis, salah satunya adalah 'urf. 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang baik.⁴⁵ Sedangkan secara terminologi kata 'urf sendiri merupakan sesuatu yang sudah tetap di dalam diri manusia, yang mana hal itu dapat diterima oleh akal dan

⁴³ Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h. 180-185.

⁴⁴ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 389.21

⁴⁵ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran usul Fiqih*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 145.

tabiat yang sehat, ataupun telah menjadi kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan berupa perkataan dan perbuatan⁴⁶

'Urf merupakan salah satu metode istinbat hukum yang mayoritas ulama perbolehkan untuk dijadikan hujjah. Hal ini sudah masyhur di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i sering menggunakan *'urf* penduduk Mesir dalam mazhabnya, sementara dalam mazhab sebelumnya, beliau mengambilnya dari *'urf* penduduk Irak.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-A'raf/199, yang berbunyi:

حُذِّرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَّ بِالْعُرْفِ وَأُغْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁴⁸

'Urf sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari baik dan buruknya *'urf* dibedakan menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'urf sahih* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan *syara'*. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan *syara'*.⁴⁹
2. Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan dibedakan menjadi dua yaitu *'urf* perkataan dan *'urf* perbuatan. *'urf* perkataan (*qauli*) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa dan ucapan. *'Urf*

⁴⁶ Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, (Cet. I; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 192.

⁴⁷ Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h.192.

⁴⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 176.

⁴⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2018), h.205.

perbuatan adalah kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu Masyarakat.⁵⁰

3. Jika dilihat dari sumbernya, ‘urf dibedakan menjadi tiga yaitu *al-‘urf al-‘am*, *al-‘urf al-khas* dan *al-‘urf syar’i*. *Al-‘urf al-‘am* yaitu kebiasaan umum yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. *Al-‘urf al-khas* adalah kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh Sebagian besar manusia di Sebagian negara. Sedangkan *al-‘urf al-syar’i* yaitu lafal yang digunakan oleh *syara’* yang dimaksudkan untuk makna yang khusus.⁵¹

‘Urf atau adat dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum jika telah memenuhi syarat berikut ini:


1. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, yang artinya sesuai dengan pertimbangan rasional dan logis yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari.
2. ‘Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘urf tersebut diterapkan. Jika ‘urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas ‘urf tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya jika dua orang membuat kontrak dan di dalam kontrak tersebut disepakati untuk tidak menggunakan ‘urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka ‘urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

⁵⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, h.206-207.

⁵¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, h.208.

4. ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.⁵²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa larangan penikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama termasuk dalam ‘urf dan adat atau kebiasaan yang dipahami sama dan meskipun ada beberapa ulama yang membedakan antara dua hal tersebut. Kemudian dapat pula dipahami bahwa mempercayai larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama adalah hal yang boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengacu pada hal-hal yang musyrik. Yang juga perlu diperhatikan bahwa tidak boleh meyakini larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama akan adanya yang memebri manfaat atau mudharat selain dari Allah SWT.



⁵² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 120.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki pengertian yang beragam. Terdapat beberapa pendapat yang perlu dicermati mengenai pengertian penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang terperinci atau memiliki makna yang dalam. Makna yang dalam yang dimaksud adalah data yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berfokus pada makna dari pada generalisasi.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebudayaan (*ethnography*) yang dengannya pendekatan ini dapat diketahui kultur dari masyarakat di lokasi penelitian. Yang kemudian akan diperoleh gambaran perilaku dari masyarakat. Kemudian juga akan dilakukan pendekatan terhadap hukum Islam yang digunakan untuk memperoleh keterkaitan antara budaya dan hukum Islam.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 19, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 8.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis menetapkan Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian, yang mana lokasi tersebut dianggap telah sesuai dengan topik penelitian yang telah dietapkan.

Adapun objek penelitian adalah warga masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang berusia diatas 40 tahun dan telah menetap selama kurang lebih 30 tahun di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

C. Fokus Penelitian

Karena permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti kualitatif akan membatasi penelitiannya pada satu variabel atau lebih. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan batasan masalah pada penelitian kualitatif. peneltian kualitatif menitikberatkan pada batasan-batasan permasalahan, termasuk permasalahan pokok yang masih bersifat umum.⁵⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan penelitian ini pada pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung dalam perfektif hukum Islam (Studi Kasus Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa).

D. Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara atau hasil dari obeservasi di lokasi penelitian dan diperoleh melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Data ini dapat dicatat dan direkam.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.207.

2. Data Sekunder yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan membaca melihat atau mendengarkan. Data ini juga dapat diperoleh dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya seperti; buku-buku fikih Islam, foto, hasil rekaman, ataupun dokumen.

E. *Instumen Penelitian*

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penenelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi bagi peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan memperoleh wawasan mengenai wilayah penelitian serta sikap dan kesiapan peneliti dalam mendekati subjek penelitian secara ilmiah dan logis.⁵⁵

Adapun instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, yang akan terjun langsung ke lapangan dalam proses pengumpulan data.
2. Buku catatan yang digunakan untuk mencatat data-data penting dari hasil interview bersama responden.
3. Laptop, sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengolah hasil penelitian.
4. Alat perekam digunakan untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data termasuk bagian yang paling penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

⁵⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zivatama, 2014), h. 70.

Observasi adalah suatu tindakan yang merupakan interpretasi suatu teori. Namun dalam penelitian, pada waktu memasuki ruang penelitian dengan maksud mengobservasi, sebaiknya meninggalkan teori-teori untuk menjustifikasi sebuah teori atau menyanggah. Observasi adalah tindakan atau proses pengumpulan informasi dengan mengamati suatu objek.⁵⁶

1. Wawancara

Wawancara disebut juga proses komunikasi dan interaksi. Oleh karenanya antar responden dan pewawancara mensyaratkan adanya simbol-simbol tertentu (misal bahasa) yang saling dapat dimengerti kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara. Sedangkan interaksi sosial sangat diperhatikan karena ini berkaitan dengan kualitas perolehan data. Selain itu, situasi dan topik pada saat wawancara juga mempengaruhi kualitas data yang akan diperoleh.⁵⁷

2. Dokumentasi

Data utama dalam penelitian kualitatif bersumber dari manusia melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang ukur dari hasil manusia (*non-human resources*), yaitu buku harian, peraturan pemerintah, buku harian, jadwal kegiatan dan lain sebagainya.⁵⁸

G. *Teknik Analisis Data*

Peneliti kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif yakni diawali dari usaha memperoleh data secara detail (riwayat hidup responden, *life story*, *life style*, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian), tanpa evaluasi dan

⁵⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h.97.

⁵⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h.102.

⁵⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h.108.

interpretasi lalu kategori, diabstraksi dan dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan.⁵⁹

Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian disesekripsikan secara verbal. Teknik Analisa data dengan menggunakan teknik induktif merupakan Analisa yang digunakan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.⁶⁰

Secara garis besar analisis data dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: kodifikasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Kodifikasi data

Merupakan tahap pengkodian terhadap data. Pengkodian data disini adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan yang dibuat dan diambil di lapangan dan memilih hasil informasi yang penting kemudian ditandai (ketika wawancara).

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah tahap kodifikasi, dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif (*narrative text*).

⁵⁹Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.52.


⁶⁰Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, h.52.

Data yang disajikan berdasarkan narasumber yang telah dipilih dan telah memenuhi tujuan penelitian melalui hasil wawancara mendalam.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan di awal masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan data-data yang telah di dapatkan di lokasi penelitian. Dengan demikian kesimpulan akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yakni melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen.⁶¹



⁶¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodoogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h.303,309.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Erelembang

Desa Erelembang awalnya adalah bagian dari Kelurahan Tamaona. Kemudian di beri nama Erelembang yang berasal dari bahasa konjo, yaitu Ere artinya air dan lembang yang berarti lembah. Jadi kata Erelembang berarti air yang mengalir ke sebuah lembah. Desa Erelembang dimekarkan dari Kelurahan Tamaona pada tahun 1985, dan menjadi Desa Persiapan. Lalu menjadi Desa Depenitif pada tahun 1987, yang dijabat oleh Mahmud Raba selaku Kepala Desa pertama pada tahun 1985-1990. Kemudian dilanjutkan oleh Drs H Ibrahim Baddu, MM sebagai kepala Desa kedua dari tahun 1990-2012.⁶²

2. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Wilayah Desa Erelembang merupakan salah satu desa dari delapan desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Terletak di sebelah barat wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Desa Erelembang memiliki luas 59,84 km² dan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Maros.

Wilayah Desa Erelembang di Kecamatan Tombolo Pao berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Bone di sebelah timur, Kelurahan Malino di sebelah selatan, dan Kabupaten Sinjai di sebelah barat. Desa Erelembang terdiri dari tujuh dusun, dengan bentuk melingkar. Dusun Simbang terletak di sebelah barat dan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; kemudian ada Dusun Bontomanai, Dusun Bontorannu, Dusun Erelembang, Dusun

⁶² Zulkarnain dan Muhammad Abduh, *Jangan Sebut Namaku di Erelembang*, (Makassar: Pustaka Almaida), h. 16.

Matteko, Dusun Ma'lenteng, dan Dusun Biring Panting di sebelah timur yang berbatasan dengan Kelurahan Malino.⁶³

b. Topografi Desa

Desa Erelembang terletak di ketinggian sekitar 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut (DPL), menjadikannya sebuah daerah yang berada di kawasan dataran tinggi dengan pemandangan alam yang sangat indah dan segar. Kondisi geografisnya yang 100% terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan memberikan ciri khas tersendiri bagi wilayah ini. Wilayah desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang hijau, hutan lebat, serta udara yang sejuk, yang menjadikannya tempat yang ideal untuk kegiatan pertanian, terutama tanaman yang membutuhkan suhu udara yang lebih dingin. Keberadaan pegunungan di sekitar desa juga menjadikan Erelembang kaya akan sumber daya alam, seperti mata air yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang terjaga. Kondisi alam yang alami dan belum banyak tersentuh oleh pembangunan ini memberikan kedamaian dan ketenangan bagi para penduduk maupun pengunjung yang datang.⁶⁴

c. Iklim dan Curah Hujan

Desa Erelembang memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Gowa, yakni beriklim tropis, memiliki dua tipe musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau sehingga dengan tipe iklim seperti ini maka daerah di desa Erelembang dapat di tanami 2 kali tanam dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia. Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan agustus sampai sepeember dan musim hujan terjadi mulai bulan oktober sampai bulan April.

⁶³ Zulkarnain dan Muhammad Abdur, *Jangan Sebut Namaku di Erelembang*, h. 19.

⁶⁴ Rahmatan, *Profil Desa Erelembang*, peloporkebaikan.blogspot.com, (2024-07-27), Diakses tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.20

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu bulan Mei, Juni dan Juli setiap tahunnya.⁶⁵

d. Hidrologi dan Tata Air

Wilayah Desa Erelembang adalah wilayah yang sangat potensial untuk lahan pertanian holtikultural. Sumber air pada desa ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu air permukaan dan air tanah. Untuk air permukaan dapat dilihat dengan adanya Sungai kecil dan irigasi yang dapat difungsikan sebagai saluran untuk area persawahan., sedangkan kondisi air tanah terlihat dengan adanya beberapa sumur sebagai penunjang utama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal penyediaan air bersih rumah tangga dan sebagian untuk pertanian.

3. Perekonomian Masyarakat Desa

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari data sensus penduduk Desa Erelembang memiliki keadaan ekonomi yaitu 10 persen masyarakatnya sudah bisa dikatakan sejahtera, 60 persen masyarakat sejahtera Tingkat 1, dan juga 30 persen masyarakat pra sejahtera.

a. Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat

Pekerjaan pokok yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Erelembang di setiap dusun adalah petani. Sebagian masyarakat Desa Erelembang ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan yakni ada yang bekerja di bidang pertanian sekaligus bekerja di bidang pemerintahan dan Pendidikan (PNS).⁶⁶

b. Sektor Pertanian

Desa Erelembang sebagai desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam seperti padi, jagung, sayur-sauran, ubi kayu, kacang-kacangan, kopi, dan lain-lain. Hasil budidaya tanaman

⁶⁵ Peneliti, *Observasi Iklim dan Curah Hujan*, Desa Erelembang, 2024

⁶⁶ Peneliti, *Observasi Pekerjaan Pokok Masyarakat Desa*, Desa Erelembang, 2024

tersbut pada umumnya dijadikan sumber makanan pokok, ada juga sebagian masyarakat yang membeli kemudian menjualnya kembali ke dusun-dusun lain atau bahkan dijual ke pasar desa atau pasar luar desa.⁶⁷

c. Sektor Peternakan

Pada umumnya masyarakat membuat kendang hewan ternak di sekitar rumah. Namun jika dari segi Kesehatan lingkungan, hak tersebut dapat mengganggu karena menimbulkan bau yang tidak sedap terutama pada saat musim hujan. Oleh karena itu, masyarakat akhirnya membirkan hewan ternaknya berkeliaran di alam bebas.

d. Sektor Jasa

Masyarakat Desa Erelembang yang memiliki pekerjaan pada sektor jasa ada bermacam-macam seperti sebagai pengusaha, guru, sopir dan tukang penyadap getah pinus, dan ada beberapa yang bekerja sebagai karyawan yang pada Perusahaan ang bergerak di penyadapan getah pinus. Ada juga yang mempunyai usaha jual beli umumnya hanya menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan makanan kecil. Ada juga yang bekerja sebagai penjuak di pasar-pasar.

Table 1.1
Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Erelembang (2024)

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani (padi, jagung, sayur, kopi, dll.)	180	55.7%
2	Peternak (sapi, kambing, unggas)	70	21.7%
3	Sektor Jasa (guru, sopir, tukang, pedagang, dll.)	50	15.5%

⁶⁷ Peneliti, *Observasi sektor Pertanian Desa Erelembang*, Desa Erelembang, 2024

4	Lain-lain (buruh, pelajar, ibu rumah tangga, dst.)	23	7.1%
	Total	323	100%

Sumber Data: Kantor Desa Erelembang

4. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat

a. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk Desa Erelembang menurut jenis kelamin dapat dijabarkan dalam tabel jumlah per dusun berdasarkan data yang ada di desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Jumlah
1.	Simbang	135	281	266	547
2.	Bontomanai	128	227	234	461
3.	Bontorannu	71	149	139	288
4.	Erelembang	194	411	404	815
5.	Matteko	76	178	179	357
6.	Ma'lenteng	190	279	287	566
7.	Biring Panting	201	485	496	815
Jumlah		995	2010	2005	4015

Sumber Data: Kantor Desa Erelembang

b. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk Desa Erelembang 100 % adalah pemeluk agama Islam, serta 99 % Suku Makassar. Selebihnya adalah Suku Bugis hasil perkawinan antar suku. Namun toleransi dan kerukunan tetap terjalin serat menjunjung tinggi Budaya Bugis Makassar yaitu “*Siri’na pacce*”.

Perspektif budaya masyarakat Desa Erelembang masih sangat kental dengan Budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain seperti Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hamper semua desa di Kabupaten Gowa masih dalam lingkup pengaruh Kerajaan Gowa.

Dari latar belakang budaya masyarakat kita dapat melihat bahwa masyarakat Desa Erelembang sangatlah berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hubungan antara budaya dan agama yang dianut warga masyarakat desa. Sebagai contoh Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat, dalam menjalankannya masih sangat kental tradisi budaya Makassar.

Tradisi budaya masyarakat sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Al ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada di masyarakat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya ataupun pada kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bersifat religious. Contohnya adalah pada saat peringatan Maulid Nabi dan *Isra’ Mi’raj*, serta peringatan tahun baru Hijriyah yang masih dipengaruhi dengan adat dan budaya masyarakat setempat.

Tetapi perlu kita waspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman dan keyakinan terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Karena hal ini dapat menyebabkan adanya kerenggangan hubungan di antara masyarakat desa.⁶⁸

⁶⁸Pemerintah Desa Erelembang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Erelembang*, 2021

c. Tingkat Kemiskinan

Banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat di Desa Erelembang seperti keterbatasan modal, sarana dan prasarana dalam menjalankan profesi sebagai petani. Untuk faktor pertanian, umumnya disebabkan karena rendahnya moda sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, infrastruktur dan sosial. Modal sumber daya manusia meliputi ketampilan, ilmu pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan Kesehatan. Modal sumber daya alam akan mencakup Tingkat kepemilikan dan kesuburan tanah serta sumber daya alam lainnya. Adapun modal di bidang perekonomian berhubungan dengan adanya kesulitan dalam memperoleh bantuan dana dari lembaga keuangan. Modal infrastruktur menyangkut keterbatasan penyediaan fisik, seperti jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana lainnya. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa pada umumnya ditandai dengan rendahnya akses terhadap sumber daya yang mana sumber daya tersebut merupakan peluang untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam melakukan proses produksi. Kekurangan akses yang di maksud dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi, kredit, pelayanan kesehatan, sumber energi dan telekomunikasi.⁶⁹

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya Pendidikan terutama Pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama yang ditunjang dengan adanya program Pendidikan gratis yang ada di Kabupaten Gowa sehingga masyarakat merasa mudah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang sekolah dasar dan lanjutan.⁷⁰

⁶⁹ Pemerintah Desa Erelembang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Erelembang*, 2021

⁷⁰ Peneliti, *Observasi Sarana Pendidikan*, Erelembang, 2024

Kondisi Pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam memajukan Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan Tingkat perekonomian secara khusus. Di samping itu dengan Tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan meningkatkan Tingkat kecakapan. Kecakapan pada masyarakat juga akan mendorong dalam peningkatan keterampilan dalam bidang ekonomi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat. Hal ini akan sangat membantu dalam mendukung usaha pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para anak muda sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di masyarakat.⁷¹

Tabel 1.3

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Erelembang Tahun 2024

NO.	Nama Dusun	Tingkat Pendidikan				
		SD	SMP	SMA	P. Tinggi	Tidak
1.	Simbang	157	45	26	5	110
2.	Bontomanai	125	50	27	4	100
3.	Bontorannu	85	19	7	1	200
4.	Erelembang	300	70	17	40	5
5.	Matteko	94	42	22	22	145
6.	Ma'lenteng	250	45	21	2	125
7.	Biring Panting	200	48	23	5	155

⁷¹ Peneliti, *Observasi Sarana Pendidikan*, Erelembang, 2024

Jumlah	1.211	319	166	44	955
--------	-------	-----	-----	----	-----

Sumber Data: Kantor Desa Erelembang

5. Sarana dan Prasarana Desa
- b. Sarana Transportasi

Sarana trasnportasi di Desa Erelembang seperti jalan baik itu jalan desa dan jalan dusun yang merupakan satu prasarana dalam menunjang sekaligus memperlancar perekonomian masyarakat dan akan mempermudah lalu lintas barang. Adapun jalan menurut jenisnya yang ada si Desa Erelembang adalah jalan desa kurang lebih 75 KM yang merupakan 25 KM adalah jalan aspal, 15 KM adalah pengerasan dan 25 KM adalah jalan tanah, jembatan sebanyak 12 buah, dan plat dwekker 25 buah.

- c. Prasarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih
- 1) Prasarana Kesehatan yang terdapat di Desa Erelembang adalah PUSTU sebanyak 1 buah, dan Posyandu sebanyak 7 buah.
 - 2) Sanitasi dan air bersih yang dipakai oleh masyarakat Desa Erelembang adalah bersumber dari mata air yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan menggunakan pipa atau selang air untuk sampai ke rumah penduduk.
- d. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan yang ada di Desa Erelembang cukup beragam dan mencakup berbagai jenjang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Terdapat 1 unit Taman Kanak-Kanak (TK) yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini, di mana para siswa diajarkan keterampilan dasar yang akan menjadi bekal mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, untuk tingkat pendidikan dasar, Desa Erelembang memiliki 7 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, yang memberikan pendidikan formal bagi

anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.

Di tingkat menengah, desa ini juga memiliki 5 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), yang menawarkan pendidikan lebih lanjut setelah siswa menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Di sini, para siswa mendapatkan pengetahuan lebih mendalam dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ilmu pengetahuan alam, sosial, serta keterampilan hidup.

Selain itu, terdapat 1 Sekolah Pengajaran Agama Islam (SPAS) yang menyediakan pendidikan agama untuk membantu masyarakat memahami lebih dalam ajaran Islam, baik dari segi teori maupun praktik kehidupan sehari-hari. Prasarana pendidikan ini menunjukkan komitmen desa untuk menyediakan berbagai pilihan pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga remaja, guna menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia.

e. Sarana Umum

Sarana umum yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Erelembang meliputi pasar desa, tempat pemakaman umum, dan poskamling. Pasar desa menjadi pusat aktivitas ekonomi, tempat warga bertransaksi kebutuhan sehari-hari dan menjual produk lokal. Tempat pemakaman umum digunakan untuk prosesi pemakaman sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Poskamling berfungsi menjaga keamanan desa, dengan warga secara bergiliran melakukan ronda malam untuk memastikan lingkungan tetap aman dan terjaga. Ketiga sarana ini mendukung kesejahteraan dan keharmonisan warga desa..⁷²

⁷² Zulkarnain dan Muhammad Abduh, *Jangan Sebut Namaku di Erelembang*, h. 42.

B. Pandangan Masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama merupakan bagian dari adat istiadat yang telah dipercayai secara turun temurun oleh sebagian masyarakat. Menurut Bapak Nurdin Mage Larangan Pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama tidak tertulis dalam satu aturan resmi namun tetap dipercayai dari waktu ke waktu.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut bapak Mansur Nyoma mengatakan bahwa:

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama hanyalah sebuah kebiasaan yang turun-temurun telah dilestarikan sebagai bagian dari tradisi atau budaya masyarakat setempat sampai saat ini. Aka tetapi ada yang mengatakan bahwa alasan orang tua melarang anaknya menikah di tahun yang sama karena tidak ada bayi yang lahir di tahun yang sama. Walaupun tidak semua masyarakat yang masih mempercayai larangan tersebut karena telah berkembangnya zaman dan pendidikan sehingga membuat pikiran masyarakat yang sudah lebih maju.⁷⁴

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama merupakan bagian dari tradisi dan kebiasaan yang dilestarikan secara turun-temurun walaupun tidak diketahui secara jelas asal-usul larangan tersebut. Namun seiring dengan kemajuan pendidikan dan modernisasasi, masyarakat mulai memilih mana budaya yang menurut mereka memang pantas untuk dipertahankan.⁷⁵

⁷³ Nurdin Mage, Masyarakat, *Wawancara*, Erelembang, 6 Juli 2024.

⁷⁴ Mansur Nyoma, Pejabat Desa Erelembang, *Wawancara*, Erelembang, 6 Juli 2024.

⁷⁵ Mansur Nyoma, Pejabat Desa Erelembang, *Wawancara*, Erelembang, 6 Juli 2024.

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama sebenarnya tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebagai generasi yang bertugas untuk melanjutkan warisan budaya yang telah ada sebelumnya. Sebab menurut bapak Nurdin Mage hal tersebut adalah salah satu cara untuk menghargai dan menghormati orang tua kita dahulu. Di dalam Islam pun telah jelas perintah untuk menghormati orang tua kita.⁷⁶

Menurut orang tua zaman dulu, ada kepercayaan jika dua saudara kandung menikah dalam tahun yang sama, maka akan membawa musibah bagi salah satu atau bahkan keduanya. Musibah yang dimaksud bisa berupa rumah tangga yang tidak bahagia, sering bertengkar, mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan mengalami kejadian buruk seperti sakit parah atau kecelakaan. Kepercayaan ini sudah lama ada dan masih dipercayai oleh sebagian orang sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah yang dialami oleh adik dari Ibu Hasni sendiri. Ibu Hasni menikah di tahun yang sama dengannya, dan ternyata pernikahannya tidak berjalan dengan baik. Setelah beberapa tahun pernikahan, suami dari adiknya berselingkuh dan meninggalkannya. Hal ini membuat Ibu Hasni maupun keluarganya semakin percaya bahwa mungkin ada benarnya juga nasihat dari orang tua dulu tentang larangan tersebut.⁷⁷

Pendapat dari Ibu Hasni di atas memberikan gambaran bahwa ada keyakinan yang mengaitkan antara larangan penikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama dengan musibah atau kesulitan yang terjadi dan membuat keyakinan akan larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama semakin kuat. Namun juga perlu disadari bahwa kegagalan dalam pernikahan tidak

⁷⁶ Nurdin Mage, Masyarakat, *Wawancara*, Erelembang, 6 Juli 2024.

⁷⁷ Hasni, Masyarakat, *Wawancara*, Erelembang, 6 Juli 2024.

serta merta terjadi karena larangan tersebut dilanggar, akan tetapi ada banyak faktor lain yang juga bisa menjadi faktor dari gagalnya pernikahan tersebut.

Adapun menurut Ibu Ida, larangan ini adalah hal yang tidak perlu dipercayai apalagi jika alasannya karena takut akan terkena musibah jika dua saudara kandung menikah di tahun yang sama. Karena hal seperti ini tidak ada hubungannya dan lebih ke mitos saja. Akan tetapi jika alasannya karena biaya yang besar jika harus mengadakan pernikahan dalam waktu berdekatan, yaitu masih masuk akal. Karena tidak semua orang bisa siap dari segi finansial dalam waktu yang sama. Selain itu sebagai orang tua juga wajar jika belum siap atau berat hati harus menikahkan dua anak dalam waktu yang hampir bersamaan. Kadang perasaan seperti itu muncul karena orang tua butuh waktu untuk melepas anak satu persatu. Sehingga jika larangan ini dipertimbangkan karena alasan logis seperti soal keuangan atau emosi keluarga, hal itu masih bisa dimengerti. Tapi jika dasarnya hanya karena takut sial atau musibah, maka kita harus lebih bijak dalam melihatnya.⁷⁸

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama dianggap sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam kehidupan keluarga, serta mencegah potensi ketegangan yang dapat muncul akibat pernikahan dalam lingkup yang sangat dekat. Dalam praktiknya, pernikahan merupakan peristiwa besar yang melibatkan banyak aspek, mulai dari emosional, sosial, hingga finansial. Jika dua anak dalam satu keluarga menikah di tahun yang sama, bisa saja timbul perasaan tidak adil, iri hati, atau kompetisi terselubung, baik dari pihak anak-anak maupun keluarga besar. Misalnya, salah satu anak mungkin merasa

⁷⁸ Ida, Masyarakat, *Wawancara*, Erelembang, 10 Juli 2024.

pernikahannya kurang mendapat perhatian karena terlalu berdekatan waktunya dengan pernikahan saudara kandungnya.⁷⁹

Selain itu, dari sisi orang tua, mereka mungkin akan merasa kelelahan baik secara fisik maupun mental karena harus mempersiapkan dua acara besar dalam waktu yang hampir bersamaan. Persiapan pernikahan membutuhkan energi, biaya, dan fokus yang tidak sedikit, dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menimbulkan stres dalam keluarga. Oleh karena itu, larangan ini bukan hanya sebatas kepercayaan, tetapi juga bisa dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan hubungan antar anggota keluarga dan menghindari konflik internal yang tidak perlu.⁸⁰

Masyarakat sebaiknya jangan terlalu percaya dengan larangan-larangan seperti itu. Karena itu bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kesyirikan, karena percaya pada sesuatu yang jika dipikir secara logika tidak ada hubungannya sama sekali. Contohnya ketika seseorang mengatakan untuk tidak menikah dulu bulan ini karena bisa datang musibah, maka yang seperti itu tidak betul adanya. Musibah datang karena adanya ketetapan Allah SWT, bukan karena waktu pernikahan.⁸¹

Pendapat ini mengungkapkan pandangan yang menekankan pada pentingnya pemahaman agama dalam menyikapi tradisi dan larangan-larangan yang ada di masyarakat. Sebab jika tidak berhati-hati maka dapat beresiko mengarah pada kesyirikan. Di dalam agama Islam juga diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk musibah dan keberuntungan adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

⁷⁹ Rizky Aulia, Tradisi Lokal dan Dinamika Sosial Dalam Perayaan Pernikahan di Indonesia (Jakarta:Pustaka Nusantara,2021), h. 45-47.

⁸⁰ Tahir Nanna, Masyarakat, Wawancara, Erelembang 10 Juli 2024.

⁸¹ Alawiyah, Masyarakat, *Wawancara*, Erelembang, 10 Juli 2024.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama, maka dapat kita lihat bahwa masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap larangan ini. Masyarakat menganggap bahwa larangan ini merupakan tradisi turun temurun orang-orang sebelumnya yang perlu untuk dihormati dan dijaga. Namun, masih ada masyarakat yang masih percaya bahwa jika larangan ini di larangan ini di langgar atau dilakukan maka orang yang melakukannya akan mendapatkan musibah. Namun juga sudah ada masyarakat yang tidak mempercayai adanya larangan tersebut dan sudah lebih terbuka akan kemajuan zaman dan pendidikan agama yang sudah ada di zaman sekarang.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama

Sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, terdapat kepercayaan yang melarang pernikahan adik dan kakak kandung yang dilangsungkan di tahun yang sama. Namun, kepercayaan ini muncul dari keyakinan bahwa pernikahan semacam itu akan mendatangkan musibah, seperti kecelakaan rumah tangga, kesulitan dalam hal ekonomi, atau bahkan kematian salah satu anggota keluarga. Bahkan ada yang bersedia menunda pernikahan demi menghindari keyakinan ini. Fenomena ini merupakan bentuk tradisi lokal yang telah mengakar secara turun temurun.

‘Urf dalam ushul fikih, diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan dikenal oleh Masyarakat dalam periode tertentu.⁸² Para ulama membagi ‘urf menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, serta bisa mendukung dna

⁸² Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqih al-Islami, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr,1996), h.851.

memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam konteks sosial. Sebaliknya ‘urffasid adalah adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syar’i, seperti mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.⁸³

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama dalam ilmu ushul fikih tergolong sebagai ‘urffasid, karena tidak memiliki dasar dalam al-Qur’an maupun sunnah, dan justru bertentangan dengan kaidah dasar bahwa sesuatu itu pada asalnya mubah hingga ada dalil yang melarangnya. Dalam Islam, tidak ada batasan tertentu dalam pelaksanaan pernikahan yang melibatkan dua saudara kandung selama masing-masing telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Melarang hal ini berarti mengharamkan yang dihalalkan syariat tanpa dasar yang sah, dan merupakan penyimpangan terhadap ketetapan Allah.⁸⁴

Adapun larangan pernikahan antara saudara kandung, seperti adik dan kakak dalam tahun yang sama berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mansur Nyoma, merupakan manifestasi dari norma budaya yang berkembang dalam masyarakat tradisional, meskipun tidak memiliki dasar hukum tertulis maupun legitimasi keagamaan yang dapat diverifikasi. Tradisi semacam ini mencerminkan bentuk kepercayaan kolektif yang ditransmisikan secara turun-turun melalui sosialisasi budaya, tanpa disertai penjelasan rasional atau historis yang pasti.⁸⁵

Hal-hal yang dianggap tabu dalam masyarakat tradisional seringkali tetap dipertahankan karena kekuatan norma sosial, bukan karena rasionalitasnya. Namun dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan formal serta berkembangnya pemikiran kritis akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, masyarakat mulai

⁸³ Ahmad al-Khafif, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1966), h. 270

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985), h. 305.

⁸⁵ Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 112.

bersikap lebih selektif terhadap warisan budaya. Mereka mulai mengevaluasi nilai-nilai adat berdasarkan rasionalitas, manfaat sosial, dan relevansi terhadap konteks kekinian.⁸⁶

Menurut ibu Hasni salah satu Masyarakat Desa Erelembang yang mempunyai pengalaman tersendiri berkaitan dengan larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama mengatakan bahwa ada tiga hal yang ditakutkan jika larangan tersebut dilakukan adalah pertama, ketidakharmonisan dalam keluarga, kedua, akan celaka atau akan mendapat musibah bagi pengantin pria atau Wanita setelah pernikahannya, ketiga, pendeknya usia pernikahannya.⁸⁷ Tiga hal inilah yang dipercaya akan terjadi jika larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama tetap dilakukan. Hal inilah yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya dalam Islam. Sebab, musibah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah al-Tagabun/64:11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَّةٍ إِلَّا يَادِنِ اللَّهُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁸⁸

Mempercayai sesuatu sebagai penyebab terjadinya musibah di dalam agama Islam di kenal dengan istilah *thiyarah*. Dalam literatur fikih, *thiyarah* merujuk pada keyakinan akan sial atau celaka yang berasal dari tanda-tanda tertentu, seperti melihat hewan tertentu, kejadian terentu, atau waktu tertentu, yang kemudian diyakini dapat mempengaruhi takdir seseorang. Dalam Islam, *thiyarah* termasuk dalam kategori *tathayyur*, yaitu bentuk keyakinan takhayyul yang tidak memiliki

⁸⁶ Haryono, *Modernisasi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 76.

⁸⁷ Hasni, Masyarakat, Wawancara, Erelembang, 6 Juli 2024.

⁸⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 486.

dasar syar'i dan dapat menjurus pada perbuatan perbuatan syirik kecil jika diyakini sebagai penentu takdir atau pembawa nasib buruk.⁸⁹

Secara historis, kosep *thiyarah* tidak terbatas pada praktik masyarakat Arab pra-Islam, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan berbagai peradaban dunia. Dalam tradisi barat misalnya, dikenal kepercayaan terhadap hari *Friday the 13th* yang dianggap membawa kesialan dan malapetaka. Sementara dalam budaya Tionghoa, angka empat sering dihindari karena secara fonetik menyerupai kata kematian dalam bahasa Mandarin, sehingga diyakini sebagai symbol ketidakberuntungan. Di Indonesia keyakinan serupa dapat ditemukan dalam mitos-mitos lokal, seperti anggapan bahwa seseorang tidak boleh menikah di tahun yang sama dengan saudara kandungnya sebab dipercaya akan mendapat musibah di salah satu pasangan atau bahkan keduanya. Berbagai bentuk kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa praktik *tathayyur* atau sikap pesimis terhadap suatu tanda tanpa dasar syar'i telah melintasi batas-batas geografis dan kultural, serta menjadi fenomena lintas budaya yang mengakar kuat dalam konstruksi sosial masyarakat tradisional.⁹⁰

Thiyarah merupakan salah satu hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَبْنَاءُنَا صُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الطَّيْرُ شَرُكٌ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكُنَّ اللَّهُ يُدْهِبُهُ بِالْتَّوْكِلِ) رواه أبو داود⁹¹

Artinya:

Menceritakan kepada kami Muhammad bin katsir, menginformasikan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Isa bin 'Ashim dari Zirri bin

⁸⁹ Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami'at at-Tirmidzi*, (Kairo: Dar al-Hadist, 1996), Jilid 7, h. 373.

⁹⁰ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 207-208.

⁹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-'asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ihya) No. 3910, Juz X, h.405.

Hubaisy dari Abdillah bin Mas'ud, Thiyarah adalah musyrik, ath-Thiyarah adalah musyrik, ath-Thiyarah adalah musyrik. Kita pasti mengalami (kesialan dan keberuntungan), akan tetapi allah menghilangkannya dengan cara tawakkal.

Masyarakat juga menganggap hal ini sebagai bentuk menghargai dan bakti kepada orang tua. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yaitu bapak Nurdin Mage bahwa memang larangan ini tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ini adalah bentuk menghargai dan menghormati orang-orang tua terdahulu.⁹² Sebagai mana yang kita ketahui bahwa menghormati orang tua telah disampaikan dengan jelas oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Nisa/4:36

﴿ وَأَبْدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَلْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَأَلْجَارِ أَجْنَبٍ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَحُورًا ٣٦ ﴾

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.⁹³

Mempercayai larangan adat tertentu, seperti larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua adalah sikap yang secara sosiokultural dapat dipahami. Dalam banyak masyarakat tradisional, penghormatan terhadap orang tua merupakan nilai intim dalam struktur keluarga dan kehidupan sosial masyarakat, dimana nasehat dan pandangan orang

⁹² Nurdin Mage, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erelembang, 6 Juli 2024.

⁹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 113-114.

tua memiliki posisi yang sangat dihormati oleh anak-anaknya.⁹⁴ Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِلَّا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁹⁵

Artinya:

Dari Abi Abdirrahman dari Ali, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu di dalam Kebajikan. (H.R Bukhari dan Muslim)

Ketika seseorang memilih untuk mengikuti larangan adat karena ingin menjaga perasaan dan kehormatan orang tua, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur baik secara budaya maupun agama. Namun perlu dicermati bahwa tidak semua tradisi memiliki dasar yang kuat dalam agama ataupun logika rasional. Dalam konteks ini, agama Islam memberikan batasan bahwa ketaatan kepada orang tua atau penghormatan terhadap tradisi harus tetap berada dalam kerangka syariat yang benar dan tidak boleh membawa kepada keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.⁹⁶

Meskipun penghormatan terhadap orang tua merupakan ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam, yang tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, penghormatan ini tetap harus dilakukan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Islam mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, memperlakukan mereka dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormati setiap keputusan yang mereka buat, selama tidak bertentangan

⁹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 133–135.

⁹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), no 7137; Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), no. 1835.

⁹⁶ Soekanto, Soejono, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 112.

dengan perintah Allah. Namun, penghormatan terhadap orang tua tidak boleh melanggar akidah dan syariat Islam. Ini berarti bahwa meskipun kita diimbau untuk mengikuti dan menghormati tradisi keluarga atau masyarakat, setiap tindakan harus selalu selaras dengan ajaran agama.

Mengikuti tradisi atau budaya dalam masyarakat boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak mengandung keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, jika sebuah tradisi hanya sebatas tindakan sosial atau budaya yang tidak melibatkan ibadah atau keyakinan yang menyimpang, maka tradisi tersebut bisa diterima. Namun, apabila suatu tradisi mengandung unsur keyakinan atau ritual yang bertentangan dengan tauhid, seperti menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan bid'ah, maka umat Islam wajib menjauhinya. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan menegakkan ajaran Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, penghormatan terhadap orang tua dan tradisi tetap harus dalam kerangka menjaga akidah yang murni dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kesucian iman.⁹⁷

⁹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Thaqafat al-Da'iyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1996), hlm. 115–116.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas dengan judul pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao terhadap larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama cukup bervariasi, sebagian menganggapnya sebagai tradisi turun temurun yang penting untuk dihormati, meskipun asal-usulnya tidak diketahui. Sebagian melihat larangan ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan nenek moyang, meski tidak ditemukan dalam syariat Islam, sementara yang lain mempercayai bahwa melanggar larangan tersebut dapat mendatangkan musibah. Beberapa orang juga memandang larangan ini memiliki sisi positif dalam hal ekonomi dan psikologis, seperti mengurangi beban biaya dan tekanan emosional bagi orang tua. Namun, ada juga yang menolak larangan ini dan menganggapnya tidak rasional dan percaya bahwa musibah merupakan takdir Allah SWT, bukan akibat dari waktu pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman juga pendidikan, semakin banyak masyarakat lebih terbuka dan memilih untuk mempercayai larangan tersebut.
2. Larangan pernikahan antara adik dan kakak kandung di tahun yang sama yang berlaku di sebagian masyarakat, seperti di Desa Erelembang, mencerminkan tradisi lokal yang kuat namun tidak memiliki dasar syar'i dan tergolong sebagai '*urf fasid*. Keyakinan bahwa pernikahan seperti itu akan mendatangkan musibah hanyalah bentuk *tathayyur* atau *thiyarah* yang

dilarang dalam Islam karena mengandung unsur syirik kecil. Meski dianggap sebagai bentuk menjaga harmoni keluarga atau menghormati orang tua, ajaran Islam menegaskan bahwa segala bentuk ketaatan dan penghormatan harus tetap berada dalam batas-batas syariat. Menjadikan tradisi sebagai alasan untuk mengharamkan sesuatu yang secara hukum asal mubah, seperti pernikahan antar saudara kandung di tahun yang sama, bertentangan dengan prinsip tauhid dan ketentuan hukum Islam yang menjunjung dalil sebagai landasan utama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa diharapkan dapat memahami perbedaan antara adat dan syariat Islam agar tidak terjebak dalam kepercayaan atau praktik yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan di dalam agama Islam seperti *thiyarah*. Masyarakat juga hendaknya menjadikan larangan ini sebagai adat atau budaya yang perlu dilestarikan secara turun temurun dan bukanlah hal yang dapat mendatangkan musibah atau kesialan dalam dalam kehidupan manusia.
2. Para tokoh agama dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam meningkatkan dakwah Islam agar terwujudnya masyarakat yang menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar tanpa mengakibatkan terjadinya konflik dengan budaya yang ada di masyarakat.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keinginan para generasi muda untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya baik dalam

pendidikan tentang ajaran agama Islam maupun tentang budaya dan adat-istiadat.

4. Diharapkan kepada seluruh pembaca yang budiman agar dapat memberikan kritik yang konstuktif serta masukan yang membangun, yang nantinya dapat membantu dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Diharapkan kepada peneliti yang tertarik untuk mengangkat kembali topik permasalahan mengenai larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama agar dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam, terperinci dan komprehensif. Mengingat bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta masih banyak aspek yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh tentang topik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Ahmad Muntazar dkk. Pandangan tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Ma'papellao Tomate di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, (Agustus 2023), h.844-845 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/37717/18150>. (Diakses 7 Mei 2024).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UNIMMA PRESS, 2018
- Al-Anshari, Imam Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Bantani Nawawi, *Nihayatuz Zain*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992
- Alda Putri Anindika Ambarwati, dkk. *Penikahan Adat Jawa Sebagai Salah satu Kekuatan Budaya Indonesia*. (Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)), (2018) <https://simkatmawa.kemendikbud.go.id/v3/assets/upload/foto-non-lomba-0610161560533002073025000pdf>. (Diakses 25 September 2023).
- Aulia, Rizky. *Tradisi Lokal dan Dinamika Sosial dalam Perayaan Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2021.
- Ayyub, Hasan. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2011.
- B Ramadi. *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang sama Perspektif Fikh Syafi'i*. (Skripsi Sarjana, UIN Sumatera Utara). 2022. <https://repository.uinsu.ac.id/16614/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20KUU.pdf>. (Diakses 19 September 2023)
- Al-Bukhari, Muhammadd bin Ismail, Shahih Bukhari, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020.
- Al-Dimasqi, Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurahman. *Fiqih empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewani, Ramli. *Fiqih Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009.
- Gofur, Abdul. *Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Palopo: IAIN Palopo, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/326251098.pdf>. (Diakses 04 November 2023).
- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Haryono, *Modernisasi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012

- Hermanto, Agus. *Larangan Pernikahan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Huda Miftahul, Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017
- Huda, Moh. Shofiyul. 2009. *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Ibrahim, Farid, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015
- Al-Khafif, Ahmad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966.
- Al-Khurasany, Abu Bakar al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy. *Sunan al-Kubraa*. Cet.III; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Al-Mubarakfuri, Abdurrahman. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Zivatama. 2014.
- Muhammad Ali Wafa Sadzili, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, *skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021), h. 56. <http://etheses.iain ponorogo.ac.id>. (Diakses 22 November 2024).
- Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*,<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/488>. (Diakses 17 September 2023).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengetian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Nurussakinah, Daulay. *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Thaqafat al-Da'iyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.

- Rahman, Ghozali . *Fiqh Munakahat*. Bogor: Perdana Media, 2003.
- Rahmatan, *Profil Desa Erelembang*, <https://www.desaerelembang.peloporkebaikan.org/tentang-desa-erelembang-2/>, Diakses tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.20
- Rapung. 2021. *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*. Cet. I; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saebani, Ahmad. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Munakahat Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suja', Abu. *Matan al-Ghayah wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tholib, Muhammad. *analisa wanita Dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Umar, Sidiq dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, Cet I, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Widianto, Hari. Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, (2020), h.106-107. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/download/213/103>. (Diakses 04 November 2023).
- Zaidan, Abdul Karim. 2019. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi alSyariah al-Islamiyah*. Cet.I; Beirut - Lebanon: Mu"assasah al-Rizalah Nasyirun.
- Zulkarnain dan Muhammad Abdurrahman. *Jangan Sebut Namaku di Erelembang*. Makassar: Pustaka Almaida, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1986.

RIWAYAT HIDUP



Satria Nurfadilah, Lahir di Gowa, Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 November 2002. Anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Rauf S.Pd dan Ibu Ida Ismail. Penulis memulai pendidikan formal di SDI Biring Biring Panting pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di tahun yang sama di SMP Negeri 1 Tinggimoncong dan lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Gowa dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan Studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2022. Selain mengambil I'dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar.



LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA









PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 13976/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4395/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: SATRIA NURFADILAH
Nomor Pokok	: 105261125221
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ADIK DAN KAKAK KANDUNG DI TAHUN YANG SAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Mei s/d 31 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

menyetujui kegiatan dimaksud

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 270/FAI/05/A.5-II/V/1445/2024
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -

Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Satria Nurfadilah
Nim : 105 26 11252 21
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

“Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun yang sama dalam Perpektif Hukum Islam.”
(Studi Kasus di Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

23 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, -----

31 Mei 2024 M.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website:
dpmptsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/630/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2024
 Lampiran :
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
 kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao
 Kaupaten Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 13976/S.01/PTSP/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SATRIA NURFADILAH**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Gowa / 3 November 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105261125221
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Biring Panting, Rt 002 Rw 001, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

“Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun Yang Sama dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”

Selama : 31 Mei 2024 s/d 31 Juli 2024
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 4 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. **Bupati Gowa**
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama
 Muda Nip : 19721026
 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. ketua LP3M UNISMUH Makassar di makassar
3. Arsip





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Satria Nurfadilah

Nim : 105261125221

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	14%	25 %
3	Bab 3	7%	10 %
4	Bab 4	8%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Bab I Satria Nurfadilah

105261125221

by Tahap Skripsi



Submission date: 30-Apr-2025 04:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2661901319

File name: BAB_I_19.docx (31.09K)

Word count: 1047

Character count: 6829

Bab I Satria Nurfadilah 105261125221.

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches

< 2%



Bab II Satria Nurfadilah

105261125221

by Tahap Skripsi

Submission date: 30-Apr-2025 01:56PM (UTC+0700)
Submission ID: 2661839138
File name: BAB_II_16.docx (61.61K)
Word count: 4095
Character count: 25748



Bab II Satria Nurfadilah 105261125221

ORIGINALITY REPORT

14%
SIMILARITY INDEX
14%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin.com		
1 bapendik.unsoed.ac.id	Internet Source	6%
2 repository.uinsu.ac.id	Internet Source	4%
3 digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet Source	3%
4 repository.radenintan.ac.id	Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



Bab III Satria Nurfadilah

105261125221

by Tahap Skripsi



Submission date: 30-Apr-2025 01:56PM (UTC+0700)


Submission ID: 2661839700

File name: BAB_III_19.docx (26.34K)

Word count: 1041

Character count: 6940

Bab III Satria Nurfadilah 105261125221



Bab IV Satria Nurfadilah


105261125221

by Tahap Skripsi

Submission date: 30-Apr-2025 01:57PM (UTC+0700)
Submission ID: 2661840242
File name: BAB_IV_16.docx (68.24K)
Word count: 5023
Character count: 31163



Bab IV Satria Nurfadilah 105261125221




1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%




Bab V Satria Nurfadilah
105261125221

by Tahap Skripsi

Submission date: 30-Apr-2025 03:42PM (UTC+0700)
Submission ID: 2661890383
File name: BAB_V_21.docx (17.09K)
Word count: 546
Character count: 3528



Bab V Satria Nurfadilah 105261125221



Exclude quotes On
Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

